



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **xxx**;
2. : **xxx**;
- Tempat lahir
3. : **xxx Tahun/xxx**;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**;
5. Kebangsaan : **Indonesia**;
6. : **Kesetnana, RT/RW xxx, Desa xxx, Kecamatan**
Tempat tinggal **Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan,**
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. : **Kristen**;
- Agama
8. : **Pegawai Negeri Sipil**;
- Pekerjaan

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024.

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa xxx dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) Bulan dan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Agar segera memeritahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa xxx dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Sekolah serta sementara merangkap sebagai bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Terdakwa adalah sekretaris Pembangunan Gereja Mahanaim di Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara;
- Terdakwa masih mencintai Istri dan anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut NO REG. PERKARA: PDM-43/SOE/11/2023 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa xxx (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di kesetnana RT/RW xxx, Desa xxx, kec Mollo Selatan, kab TTS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a" terhadap saksi korban xxx (selanjutnya dalam dakwaan di sebut saksi korban) yang adalah istri sah terdakwa sesuai dengan surat Kutipan akta Perkawinan nomor AK xxx, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari, tanggal dan waktu tersebut di atas terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi korban pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur lalu berbaring di samping saksi korban yang sedang tidur kemudian terdakwa mencoba bercanda dengan saksi korban dengan cara mengelitik pinggang saksi korban dan memuat kaki terdakwa di atas kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban sedang lelah dan tidak ingin bercanda namun terdakwa terus bercanda dengan saksi korban sehingga membuat saksi korban marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada terdakwa dengan mengatakan "babi...,tolo...,pukimai" dan makian saksi korban di dengar oleh saksi xxx yang saat itu sedang menginap di rumah terdakwa ;
- Bahwa saat saksi korban mengeluarkan kata makian terhadap terdakwa dan terdakwa tidak menanggapi ataupun membalas kata kata makian dari saksi korban dan saat saksi korban dan terdakwa sedang tidur terlentang tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pipi sebelah kanan, bahu kanan dan kepala bagian kanan dan saksi korban berlari keluar dari dalam kamar dan berlari menuju ke kamar xxx lalu terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar xxx dan mengambil handphone yang di pegang saksi korban dan membanting handphone tersebut dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur xxx lalu terdakwa keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar xxx;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh saksi korban di temukan Luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimetr , terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter yang mana luka tersebut di sebabkan oleh trauma benda tumpul dan hasil pemeriksaan di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor :
RSUD.35.04.01/144/2023 tanggal 17 Juni 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa xxx (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di kesetnana RT/RW xxx, Desa xxx, kec Mollo Selatan, kab TTS, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban xxx (selanjutnya dalam dakwaan di sebut saksi korban), yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari, tanggal dan waktu tersebut di atas terdakwa pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur lalu berbaring di samping saksi korban yang sedang tidur kemudian terdakwa mencoba bercanda dengan saksi korban dengan cara mengelitik pinggang saksi korban dan memuat kaki terdakwa di atas kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban sedang lelah dan tidak ingin bercanda namun terdakwa terus bercanda dengan saksi korban sehingga membuat saksi korban marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada terdakwa dengan mengatakan " babi..,tolo...pukimai " dan makian saksi korban di dengar oleh saksi Titus Sunbanu yang saat itu sedang menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban mengeluarkan kata makian terhadap terdakwa dan terdakwa tidak menanggapi ataupun membalas kata-kata makian dari saksi korban dan saat saksi korban dan terdakwa sedang tidur terlentang tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pipi sebelah kanan, bahu kanan dan kepala bagian kanan dan saksi korban berlari keluar dari dalam kamar dan berlari menuju ke kamar xxx lau terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar xxx dan mengambil handphone yang di pegang saksi korban dan membanting handphone tersebut dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh di atas tempat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur xxx lalu terdakwa keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar xxx;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh saksi korban di temukan Luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimetr , terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter yang mana luka tersebut di sebabkan oleh trauma benda tumpul dan hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor : RSUD.35.04.01/144/2023 tanggal 17 Juni 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah kontrakan milik Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Desa xxx RT.xxx Desa xxx Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah suami Saksi sendiri Terdakwa xxx dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 10 November 2014 dan sampai sekarang kurang lebih sudah 9 (Sembilan) tahun;
 - Bahwa Dari pernikahan Saksi dan Terdakwa kami telah memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama sudah berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua hari ini tepat berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa pada awalnya kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Saksi sedang tidur sehingga yang membukakan pintu adalah Saksi xxx;
 - Bahwa saat itu Saksi tidur pada bagian pinggir tempat tidur dan saat itu Saksi tidur belum terlalu pulas, dan saat itu Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan seseorang dengan menggunakan bahasa daerah;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa sedang berbincang dengan orang tersebut yang merupakan tamu dan mengarahkan tamu tersebut untuk menginap di kamar sebelah. Dan setelah kejadian penganiayaan Saksi tahu bahwa tamu tersebut adalah Ketua Komite yang bernama Bapak xxx;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa meminta Saksi untuk bergeser kebagian tepi tembok, namun karena Saksi posisinya sedang mengecek Handphone maka Saksi bilang ke Terdakwa "ayah disebelah saja karena Saksi sedang mencas Handphone", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi untuk pindah ke sebelah Terdakwa, karena Terdakwa juga ingin mencas Handphonenya, lalu Saksi juga berkata "tidak ayah pi sebelah (tidak ayah di sebelah saja tetap) karena nanti paginya Saksi harus bangun lebih awal" lalu Terdakwa berkata lagi "nanti saya langkahi kabel cash itu terkena kamu" dan Saksi bilang tidak apa-apa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai bercanda dengan Saksi, namun saat itu Saksi dalam kondisi capek sehingga tidak bisa bercanda, namun Terdakwa malah lanjut menindih Saksi sehingga karena Saksi saat itu Emosi dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk maka Saksi mengeluarkan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluarkan kepada Terdakwa seperti kata "anjing, pukimai";
- Bahwa Terdakwa yang dalam pengaruh alkohol malah semakin menjadi-jadi, dengan berusaha menggeser-geser Saksi, sampai-sampai Saksi hampir terjatuh dari tempat tidur.
- Bahwa karena hal tersebut Saksi menjadi tambah emosi dan semakin memaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diam dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang digenggam. Pukulan pertama yang mengenai Saksi adalah pelipis mata kanan Saksi, setelah itu bagian kepala bagian belakang Saksi dan bagian bahu kanan Saksi;
- Bahwa karena merasa kesakitan, Saksi langsung berteriak meminta tolong kepada Saksi xxx, namun Terdakwa menendang Saksi dan Saksi hampir terjatuh dari tempat tidur, Saksi berusaha untuk menahan tempat tidur dan Terdakwa berusaha terus untuk menendang Saksi, kemudian Saksi berusaha turun dari tempat tidur untuk menyelamatkan diri dengan membawa Handphone, namun Terdakwa berusaha mengikuti Saksi dan langsung menarik Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berhasil keluar dari kamar dan selanjutnya menggedor-gedor pintu kamar Saksi xxx yang tinggal bersama kami. Kemudian Saksi xxx membuka pintunya dan Saksi meminta Saksi xxx untuk menolong Saksi, dengan berkata "tolong Saya tante, hubungi orangtua Saya", namun Terdakwa mengangkat Handphone Saksi dan membantingnya hingga hancur;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam kamar Saksi xxx dan baru mau mengambil Handphonenya untuk menelepon orangtua Saksi, dan saat itu Terdakwa langsung mengancam Saksi xxx dan hendak memukul Saksi xxx dan mengatakan kepada Saksi Fransina Tauho bahwa "tante tidak punya urusan dengan rumah tangga Saksi";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengungkit masalah beras dengan berkata "Saya sudah kasih ceke muntah darah anda beras dan Saya sudah bayar putus belis anda maka Saya punya hak seutuhnya untuk diri anda (Saya sudah kasih makan kamu dan Saya sudah bayar semua belis kamu, maka Saya punya hak penuh atas diri kamu)";
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi xxx, dan kami berdua bergenggaman tangan dan kami berdua berdoa. Setelah itu karena di rumah Terdakwa membawa Ketua Komite yang waktu kejadian sedang menginap di rumah kami, karena ketakutan Ketua Komite tersebut pergi meninggalkan rumah kami dan sementara Terdakwa berusaha untuk mencari Ketua Komite, maka Saksi berpikir disitulah kesempatan Saksi untuk bisa menyelamatkan diri Saksi dengan berlari dari dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi dari rumah dan sesampainya di Hotel Bahagia 2, Terdakwa datang dan menjemput Saksi kembali pulang dengan menggunakan mobil dan setelah sampai dirumah ternyata Saksi xxx sudah menelepon orangtua Saksi untuk menjemput Saksi sehingga kakak Saksi menjemput Saksi karena saat itu bapak Saksi dalam keadaan sakit dan malam itu juga Saksi langsung pulang ke rumah orangtua Saksi dan paginya barulah Saksi kembali kerumah kami untuk mengambil barang-barang keperluan Saksi karena Saksi juga harus bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi tinggal kembali bersama orangtua Saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan November 2023, setelah itu Saksi pindah ke rumah yang sementara Saksi bangun, dan dari kejadian tersebut Terdakwa juga sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan kami sampai dengan saat ini sehingga kami tidak hidup bersama lagi dari tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan hari ini;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi kembali kerumah Terdakwa sudah tidak berada dirumah dan pintu semua dalam keadaan terbuka dan lampu semua juga dalam menyala dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dimana;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras dan memang hobinya minum minuman keras;
- Bahwa Waktu kejadian didalam kamar dan posisi dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi dibagian perut Saksi dalam keadaan tidur dan Saksi tidak tahu menendang memakai kaki kanan atau kaki kiri Terdakwa karena kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Sekolah SMP Satap Oelamasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi ini adalah kejadian yang kelima, namun baru ini yang Saksi laporkan ke polisi karena kejadian yang terakhir ini Saksi sudah tidak bisa untuk memaafkan Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa satu minggu saja kadang Terdakwa pulang hanya 1 (satu) kali saja dan bahkan hari Sabtu dan hari Minggu pun Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya di kampung;
- tidak ada komunikasi, kami hanya bertemu terakhir itu pada saat dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian yang terakhir itu Terdakwa berusaha untuk menjemput paksa anak Saksi yang pertama maka hebohlah satu sekolah SD Negeri 1 Soe, karena anak Saksi berusaha melarikan diri dan berteriak karena mau diculik oleh Terdakwa yang adalah bapaknya sendiri, karena memang kedekatan antara anak dan Terdakwapun tidak ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa kalau dari Saksi sendiri Saksi tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi karena dari pihak Terdakwa sendiri juga tidak punya niat untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga kami, karena kejadian ini sudah kurang lebih dari 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Yang berada di rumah pada saat kejadian, Saksi, Terdakwa dan Saksi xxx dan Ketua Komite tersebut, sedangkan anak-anak Saksi pada saat kejadian kebetulan lagi bersama-sama dengan kedua orangtua Saksi;
- Bahwa malam itu Kakak kandung Saksi tahu dari Saksi xxx yang meneleponnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu berpacaran Terdakwa sifatnya baik-baik saja dan bahkan semua gaji Terdakwa pun saat masih berpacaran diberikan kepada Saksi, namun setelah menikah Terdakwa sudah memegang semua gaji dan ATM nya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memukul Saksi sebanyak lima kali, yang pertama kali Terdakwa memukul Saksi adalah saat Saksi baru melahirkan anak yang pertama, tanggal 18 Agustus 2015 setelah upacara di Kapan, dan yang kedua itu saat orangtua Saksi kami datang, dan yang ketiga saat Saksi baru saja melahirkan anak Saksi yang kedua Terdakwa memukul Saksi dan orangtua Saksi datang namun Terdakwa berusaha melarikan diri, dan yang keempat waktu Bapak Terdakwa meninggal Terdakwa mencekik Saksi dan yang terakhir adalah kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim pesan whatsapp meminta maaf dan menanyakan keadaan Saksi dan anak-anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :

- Bahwa Ketua Komite sudah menginap di rumah kami selama 3 (tiga) hari bukan hanya malam itu saja,
 - Bahwa Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban di depan Hotel Bahagia 2 namun Terdakwa dan Saksi Korban masih sama-sama mencari Ketua Komite;
 - Bahwa Terdakwa tidak menendang dan memaki Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi xxx tidak melihat kejadian secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kepalan tangan Terdakwa, namun secara refleks saja memukul Terdakwa dan mengatakan untuk diam karena ada tamu;
2. Saksi xxx, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kontrakan milik kami yang beralamat di Desa Kesenana RT.xxx RW.xxx Desa xxx Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa xxx dan yang menjadi Korban adalah Saksi xxx;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Korban adalah suami istri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi mendengar Korban berteriak “Tuhan tolong, Tuhan tolong”, namun pada saat itu Saksi mau bangun tapi Saksi takut. Tidak lama kemudian Korban berteriak lagi dari dalam kamarnya, “Tante Ima tolong, Tante Ima tolong Saya sudah mati” kemudian Saksi membuka pintu kamar Saksi namun karena Saksi juga merasa ketakutan kemudian Saksi menutup lagi pintu kamar Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban keluar dari kamarnya dan menuju kamar Saksi dan selanjutnya menggedor-gedor pintu kamar Saksi dan meminta Saksi untuk membukakan pintu kamar Saksi. Saat itu juga Saksi langsung membukakan pintu kemudian Korban masuk dan langsung meminta Handphone Saksi untuk menelepon orangtuanya, namun Terdakwa saat itu juga sudah datang ke kamar Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk menyimpan Handphone Saksi kalau tidak Terdakwa akan menghancurkannya dan mengatakan kalau Saksi tidak memiliki urusan dengan rumah tangga Korban dan Terdakwa;
- Bahwa mendengar ancaman Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung menyimpan Handphone Saksi di saku Saksi dan Korban mengatakan kepada Saksi untuk memakai jaket Saksi dan kami akan pergi keluar rumah, namun Terdakwa datang dan menolak Korban sehingga Korban terjatuh di atas tempat tidur Saksi dan Terdakwa berkata kepada Korban “duduk anjing lu mau pi mana, lu beta punya hak” (duduk anjing kamu mau kemana, kamu ini adalah hak saya), lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa “lu pukul beta ni macam tiap hari kas makan beta sa” (kamu pukul Saya ini seperti tiap hari kamu ada kasih makan Saya saja), lalu Terdakwa berkata lagi kepada Korban “we anjing pi ambil beras yang di belakang tu ko po’a buang, tiap hari lu ceke beras dari mana” (hai kamu pergi ambil beras yang di belakang itu supaya buang saja, tiap hari kamu makan beras itu dari mana);
- Bahwa selanjutnya Korban mengajak Saksi untuk sama-sama berdoa dan Terdakwa duduk di luar, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari Ketua Komite yang malam itu sedang menginap di rumah tersebut.
- Bahwa kemudian Korban berencana untuk melarikan diri dan pada saat di depan rumah tersebut, Terdakwa menarik Korban untuk mencegah Korban pergi dari rumah namun selanjutnya Korban berhasil melarikan diri lewat pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil Handphone Saksi dan masuk ke dalam kamar mandi untuk menelepon orangtua Korban Saksi mengatakan



kalaupun Terdakwa telah memukul Korban dan setelah Saksi menelepon tidak lama kemudian Saksi xxx datang dan menjemput Saksi dan Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang terjadi di dalam kamar Korban dan Terdakwa;
- Bahwa di kamar Saksi Terdakwa tidak memukul Korban namun hanya menolak Korban dan Korban terjatuh di atas tempat tidur Saksi, namun saat Korban datang ke kamar Saksi mukanya sudah luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi mendengar Korban juga memaki Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di rumah Korban dan Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul korban juga, yakni saat Korban melahirkan anak kedua belum sampai 2 (dua) minggu. Saksi tidak melihat pemukulannya namun saat itu Korban menangis kemudian datang meminjam Handphone Saksi untuk menelepon orangtuanya;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Ketua Komite ada di rumah Korban dan Terdakwa namun beliau melarikan diri karena takut ada keributan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa suka minum minuman keras, namun jarang minum di rumah;
- Bahwa Terdakwa jarang di rumah kebanyakan di tempat kerja;
- Bahwa biasanya Terdakwa baru pulang kerumah itu 2 (dua) minggu sekali, kadang 1 (satu) minggu baru pulang, dan tidak menentu;
- Bahwa anak-anak korban dan Terdakwa juga tinggal bersama Korban dan Terdakwa karena Saksi yang menjaganya dan anak-anak juga hanya anak pertama saja yang dekat dengan Terdakwa sedangkan anak yang kedua tidak dekat dengan Terdakwa karena lebih banyak dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :

- Pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Terdakwa tidak selalu keluar rumah, Terdakwa sering bermain dengan anak-anak;

3. Saksi xxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah kontrakan milik kami



yang beralamat di Desa xxx RT.xxx RW.xxx Desa xxx Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa xxx dan yang menjadi Korban adalah Saksi xxx;

- Bahwa hubungan korban dan terdakwa adalah suami istri;

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat kabar dari Mama saat itu sekitar pukul 23.00 WITA, dan Mama memberitahukan kepada Saksi untuk bangun dulu karena Terdakwa memukul Korban dan Korban sudah lari dari rumah, lalu Saksi menanyakan kepada Mama Saksi Korban sekarang dimana dan Mama Saksi menjawab kalau tidak tahu, jadi Mama menyuruh Saksi untuk pergi kerumah Korban dan Terdakwa untuk menjemput Korban;

- Bahwa segera setelah itu Saksi dan suami pergi menuju ke rumah Korban dan Terdakwa, sesampainya di jalan Saksi menelepon ke Saksi xxx untuk menanyakan keberadaan Korban dan Saksi xxx menjawab kalau Korban sedang keluar, lalu Saksi menanyakan lagi Terdakwa dimana, dan Saksi xxx mengatakan kalau Terdakwa juga sedang keluar ikut;

- Bahwa selanjutnya Saksi terus melanjutkan perjalanan ke rumah Korban dan Terdakwa, namun sebelumnya Saksi juga sempat menanyakan keberadaan Korban lagi di Saksi xxx dan Saksi xxx mengatakan kalau Korban sudah kembali ke rumah dan di bawa oleh Terdakwa, lalu Saksi menanyakan lagi ke Saksi xxx bagaimana keadaan Korban dan Saksi xxx menjawab kalau Korban dalam keadaan parah;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Terdakwa dan Korban, Saksi xxx menyuruh kami masuk kedalam rumah namun saat itu hanya Saksi yang masuk dan suami Saksi tidak ikut ke dalam rumah;

- Bahwa di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa sedang duduk menghadap meja makan dan ada satu orangtua yang Saksi juga tidak tahu dia siapa;

- Bahwa saat itu Saksi menegur Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menjawab, barulah ketika Saksi menegur untuk kedua kalinya Terdakwa baru menjawab;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Korban dan Terdakwa menjawab kalau Korban ada di dalam kamar, lalu Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa kenapa, kemudian Terdakwa menjawab ada masalah rumah tangga, begitu Terdakwa masih mau



berbicara Saksi langsung memotongnya dengan berkata masalah rumah tangga apa sampai harus pakai pukul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. Saksi xxx, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di RT.xx RW.xxx Desa xxxKecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun Saksi mendengarnya saja namun tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa xxx dan yang menjadi Korban adalah isterinya yang bernama xxx;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 13 Juni 2023 Saksi dan Terdakwa datang dari Oelamasi ke Kota Soe untuk bertemu dengan Bapak Bupati dan Kepala Dinas PPO untuk menghadiri acara syukuran gedung baru di SMP Satap Oelamasi Kabupaten TTS;
- Kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Saksi dan Terdakwa pulang dari Kapan dalam urusan pencairan dana Bos, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi masuk ke kamar tidur Saksi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Korban mengeluarkan suara kasar namun Saksi berpikir Korban sementara bercanda dengan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar ada suara menangis dari dalam kamar Korban dan Terdakwa dan dalam hati Saksi berpikir ini ada masalah, dengan adanya suara Korban menangis Saksi merasa apakah dengan kehadiran Saksi sehingga terjadi masalah dalam rumah tangga Korban dan Terdakwa, oleh karena itu Saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi di tengah jalan, Terdakwa dan Korban dengan menggunakan mobil menyusul Saksi kemudian mereka menyuruh Saksi untuk naik ke mobil mereka dan kembali kerumah Terdakwa dan Korban;
- Bahwa waktu Saksi keluar dari rumah tersebut, Korban dan Terdakwa berada didalam kamar tidur mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Korban mengeluarkan kata-kata kasar dengan kata makian “anjing, babi, tolo, pukimai”;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah menginap selama 3 (tiga) malam di rumah Terdakwa dan Korban yakni sudah dari tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa saat Saksi naik ke dalam mobil bersama Korban dan Terdakwa, Korban tidak menangis;
- Bahwa di dalam mobil, Terdakwa dan Korban tidak membicarakan apa-apa, mereka hanya diam-diam saja, sehingga Saksi juga berdiam diri saja;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah wajah korban ada luka dan berdarah ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor: RSUD.35.04.01/144/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe pada tanggal 17 Juni 2023;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15072015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 04 Agustus 2015.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa dan Korban yang beralamat di Desa xxxJalan xxx RT.xxx RW.xxx Desa xxx Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri xxx dan yang menjadi Korban adalah isteri Terdakwa yang bernama xxx;
- Bahwa pada awalnya, waktu kejadian Terdakwa bersama bapak Komite, kami dari Kapan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah sampai ke rumah, Asisten Rumah Tangga kami Saksi xxx membukakan pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyuruh Bapak Komite untuk langsung saja ke kamarnya karena kamarnya sudah Terdakwa sediakan,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe



lalu Bapak Komite tersebut juga langsung masuk kedalam kamarnya, dan Terdakwa juga karena sudah merasa capek, Terdakwa juga langsung masuk kedalam kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung bercanda dengan Korban, setelah Terdakwa bercanda dengan Korban yang pertama kalinya Korban langsung dengan nada kasar;

- Bahwa saat itu Terdakwa merasa heran kenapa Korban bersikap seperti itu.

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba lagi untuk bercanda dengan Korban dan Korban pun juga merespon Terdakwa dengan nada kasar lagi dengan mengeluarkan kata makian dengan berkata "anjing, babi, puki, tolo keluar tidur diluar sana";

- Bahwa kemudian Terdakwa berfikir bahwa makian Korban sudah berlebihan, sehingga saat itulah yang membuat Terdakwa secara reflek dengan tidak sengaja mengepakkan tangan Terdakwa ke tubuh Korban supaya Korban berhenti dengan makiannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengepakkan tangan Terdakwa adalah karena saat itu ada orang lain juga dalam rumah kami dan Terdakwa merasa malu, apalagi karena Terdakwa di kampung dihargai oleh masyarakat setempat, karena Terdakwa juga sebagai Panitia Pembangunan Gereja, namun itu Terdakwa lakukan secara refleksi saja dan Terdakwa tidak punya niat untuk memukul Korban karena Terdakwa masih memikirkan rumah tangga kami;

- Bahwa setelah itu Korban keluar dari kamar dan menyuruh Saksi xxx untuk menelepon orangtua Korban dan Terdakwa melarang Saksi xxx untuk menelepon karena ini masalah rumah tangga kami;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 dari Dinas BP3A Ibu Semi Fallo menelfon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah mediasi dengan Korban lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa belum mediasi dengan Korban, lalu Ibu Semi Fallo mengatakan bagaimana kelanjutannya seperti apa, namun Terdakwa bilang lagi Terdakwa mengaku Terdakwa sudah salah dan Terdakwa mau mediasi dengan keluarga, lalu Ibu Semi Fallo menyarankan agar lakukan mediasi dirumah kami, namun Terdakwa bilang jangan karena kalau dirumah suasananya akan berbeda karena Terdakwa tahu karakter dari Bapak Mertua Terdakwa dan Korban sendiri, jadi Terdakwa meminta untuk melakukan mediasi di Polres Soe,



kemudian Terdakwa menghubungi pihak polres untuk melakukan mediasi di Polres Soe;

- Bahwa telah dilaksanakan mediasi dan hasil mediasi tersebut tetap tidak bisa berdamai;
- Bahwa yang hadir saat itu dari pihak keluarga Terdakwa adalah orangtua Terdakwa, namun Bapak Terdakwa sudah meninggal dan keluarga Terdakwa dan dari keluarga Korban yaitu Korban, orangtua Korban dan Keluarga Korban;
- Bahwa kalau dari Terdakwa sendiri Terdakwa mau Korban kembali kepada Terdakwa untuk membina rumah tangga kami lagi, Terdakwa tidak mau bercerai dengan Korban dan begitu juga dengan anak-anak kami;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering minum minuman keras, namun kalau ada acara biasanya ditempat tugas ada acara adat, kami sering minum minuman keras karena itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat setempat;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah kejadian ini adalah Terdakwa merasa seperti orang asing, karena biasanya kami sering sama-sama merayakan Natalan, dan tahun lalu juga kami masih merayakan Natalan bersama Korban dan anak-anak kami ditempat tugas Terdakwa, karena itu Terdakwa merasa menyesal juga dan merasa kehilangan Korban sebagai isteri dan anak-anak kami;
- Bahwa biasanya hari jumat Terdakwa pulang kerumah di Kota Soe karena kami juga 5 (lima) hari kerja saja namun awal-awal penempatan Terdakwa jarang pulang karena Terdakwa juga sebagai Ketua Pembangunan Gereja ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kalau sudah pulang kerumah Terdakwa sering menghabiskan waktu dengan anak-anak Terdakwa, namun kalau ada pekerjaan dari Kantor Terdakwa juga harus menyelesaikannya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memiliki 2 (dua) orang anak yang sudah berumur 8 (delapan) dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa keluar rumah selama 1 (satu) hari dan setelah itu Terdakwa balik ke rumah kami namun rumah tersebut sudah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa tidak bisa masuk dan juga tidak bisa mengganti pakaian Terdakwa karena pintu sudah dikunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tugas Terdakwa, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah kami namun rumah kami masih tetap terkunci lagi, jadi Terdakwa terpaksa harus



membeli pakaian baru lagi, sehingga Terdakwa bisa gunakan di tempat tugas;

- Bahwa yang Terdakwa tahu setelah kejadian kakak Korban Saksi xxx datang dan menjemput Korban, dan Terdakwa waktu itu tidak melarangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi xxx, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa dan Korban yang beralamat di Desa xxx, RT.xx RW.xxx Kecamatan xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun kejadiannya Saksi tidak melihat secara langsung;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa xxx dan yang menjadi Korban adalah isterinya Saksi xxx;

- Bahwa pada awalnya, Saksi tahu dari pemberitahuan Terdakwa, pada malam hari dalam keadaan tidur Terdakwa bercanda dengan Korban dan sempat menggelitik Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itu Korban mengeluarkan kata kasar kepada Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ingat pada tanggal 21 September 2023, Terdakwa menelpon kepada Saksi bahwa ada proses mediasi di Polres Soe, jadi Saksi bersama dengan keluarga besar Saksi kami datang ke Polres Soe untuk menghadiri proses mediasi tersebut;

- Bahwa proses mediasi tersebut berjalan dengan baik saat itu;

- Bahwa waktu itu yang hadir dari pihak kami adalah Saksi, adik Saksi, ibu Saksi dan saudara sepupu Saksi dan dari pihak Korban, ada Korban, orangtua Korban bersama dengan Om dan Tante Kandung Korban;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu dari pihak keluarga Korban tidak menyetujui untuk berdamai;

- Bahwa yang Saksi tahu setelah kami pulang ke Kupang, Terdakwa sendiri secara pribadi melakukan mediasi dan sempat pergi ke rumah orangtua Korban dan keluarga Korban dan juga sampai kepada Perhimpunan Keluarga Alor yang ada di Kota Soe dan tidak berhasil;

- Bahwa kalau dari Terdakwa sendiri sering curhat kepada Saksi mengenai masalah rumah tangganya kadang lewat telepon dan kadang juga



Terdakwa datang kerumah Orangtua kami di Desa Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dan Terdakwa sering curhat kadang sering cekcok dengan Korban dalam rumah tangganya;

- Bahwa yang Saksi ketahui karena Terdakwa sifatnya baik tidak macam-macam karena orangnya penyayang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan masalah ini kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga proses mediasinya baru dilakukan pada bulan September 2023;
- Bahwa saat mediasi itu yang dibahas adalah tentang keterangan Korban yang katanya dipukul oleh Terdakwa dan mengenai Terdakwa tidak menjamin Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail proses mediasi karena pada saat proses mediasi posisi Saksi berdiri di depan pintu tidak di dalam ruangan sedangkan yang berada di dalam ruangan adalah adik laki-laki Saksi dan Mama Saksi dan saat itu juga proses mediasinya tidak berjalan dengan baik karena Terdakwa dan Korban saling membantah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa xxx yang tinggal serumah dengan Saksi Korban xxx pulang ke rumah kontrakan mereka yang beralamat di xxx, RT/RW xxx, Desa xxx, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu berbaring di samping saksi korban yang saat itu sedang tidur;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba bercanda dengan saksi korban dengan cara mengelitik pinggang saksi korban dan memuat kaki terdakwa di atas kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban sedang lelah dan tidak ingin bercanda namun terdakwa terus bercanda dengan cara menindih Saksi Korban sehingga membuat saksi korban marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada terdakwa dengan mengatakan "babi...,tolo...,pukimai";
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak tiga kali yang mengenai



pelipis mata kanan Korban, kepala bagian belakang korban, dan bahu kanan korban;

5. Bahwa selanjutnya Korban berlari keluar dari dalam kamar dan menuju ke kamar Saksi xxx lalu terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar xxx dan mengambil handphone yang di pegang saksi korban dan membanting handphone tersebut dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur xxx dan selanjutnya Korban berdoa bersama dengan Saksi xxx;

6. Bahwa malam itu Ketua Komite yang bernama Saksi xxx sedang menginap di rumah dan karena mendengar keributan Saksi xxx keluar meninggalkan rumah Terdakwa dan Korban, sehingga Terdakwa yang mengetahui Saksi xxx keluar dari rumah langsung mencari Saksi xxx;

7. Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi dari rumah dan sesampainya di Hotel Bahagia 2, Terdakwa datang dan menjemput Saksi Korban kembali ke rumah dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di rumah ternyata Saksi xxx sudah menelepon orangtua Saksi Korban untuk menjemput Saksi Korban sehingga kakak Saksi Korban yang bernama Saksi xxx bersama Suaminya menjemput Saksi Korban dan malam itu juga Saksi Korban langsung pulang ke rumah orangtua Saksi Korban;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh saksi korban di temukan Luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimeter, terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter yang mana luka tersebut di sebabkan oleh trauma benda tumpul dan hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor: RSUD.35.04.01/144/2023 tanggal 17 Juni 2023;

9. Bahwa Terdakwa xxx dengan Korban xxx adalah suami istri sebagaimana telah menikah secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa xxx dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa xxx sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa xxx, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.;

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau



d. penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa xxx yang tinggal serumah dengan Saksi Korban xxx pulang ke rumah kontrakan mereka yang beralamat di xxx RT/RW xxx Desa kesetnana, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu berbaring di samping saksi korban yang saat itu sedang tidur;

Bahwa kemudian Terdakwa mencoba bercanda dengan saksi korban dengan cara mengelitik pinggang saksi korban dan memuat kaki terdakwa di atas kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban sedang lelah dan tidak ingin bercanda namun terdakwa terus bercanda dengan cara menindih Saksi Korban sehingga membuat saksi korban marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada terdakwa dengan mengatakan "babi...,tolo...,pukimai ";

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak tiga kali yang mengenai pelipis mata kanan Korban, kepala bagian belakang korban, dan bahu kanan korban;



Bahwa selanjutnya Korban berlari keluar dari dalam kamar dan menuju ke kamar Saksi xxx lalu terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar xxx dan mengambil handphone yang di pegang saksi korban dan membanting handphone tersebut dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur xxx dan selanjutnya Korban berdoa bersama dengan Saksi xxx;

Bahwa malam itu Ketua Komite yang bernama Saksi xxx sedang menginap di rumah dan karena mendengar keributan Saksi xxx keluar meninggalkan rumah Terdakwa dan Korban, sehingga Terdakwa yang mengetahui Saksi xxx keluar dari rumah langsung mencari Saksi xxx;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi dari rumah dan sesampainya di Hotel Bahagia 2, Terdakwa datang dan menjemput Saksi Korban kembali ke rumah dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di rumah ternyata Saksi xxx sudah menelepon orangtua Saksi Korban untuk menjemput Saksi Korban sehingga kakak Saksi Korban yang bernama Saksi xxx bersama Suaminya menjemput Saksi Korban dan malam itu juga Saksi Korban langsung pulang ke rumah orangtua Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh saksi korban di temukan Luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran dua centimeter, terdapat memar di bahu sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter yang mana luka tersebut di sebabkan oleh trauma benda tumpul dan hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor: RSUD.35.04.01/144/2023 tanggal 17 Juni 2023;

Bahwa Terdakwa xxx dengan Korban xxx adalah suami istri sebagaimana telah menikah secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15072015-0002;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Terdakwa kepada Korban yang merupakan istrinya sehingga menimbulkan luka adalah telah selaras dengan pengertian melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 7 (tujuh) bulan, dirasakan terlalu berat dengan kesalahannya, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dirasa cukup tepat, adil dan patut serta bersesuaian pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menjalankan perannya sebagai suami yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)